

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2020/PN.Kbm dengan adanya terbukti unsur-unsur, sebagai berikut:
 - a. unsur barang siapa, bahwa unsur tersebut menyebutkan terdakwa I HERI KISWANTORO als. PEKEL bin HARTONO dan Terdakwa II SUDARSONO als. AMENG bin KASDA telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang tunai sebanyak Rp.28.611.900,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) yang ada dalam brankas dan diletakkan di atas meja kemudian Terdakwa I yang ikut masuk dalam Kantor Minimarket memasukkan uang tunai tersebut ke dalam keranjang sedangkan Terdakwa II mengambil 15

(lima belas) slop rokok Sampoerna Mild dan 15 (lima belas) slop rokok Gudang Garam Filter

c. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terungkap fakta hukum bahwa Perbuatan para terdakwa adalah dilakukan tanpa izin dari yang pemilik barang tersebut dan atau dari penguasa yang yang di kuasakan atas barang tersebut, sedangkan para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam hal untuk penguasaan barang tersebut.

d. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang ada, unsur tersebut telah terpenuhi.

Serta para tersangka merupakan recidivis, maka Prinsip dan filosofi dari recidive adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pembedaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2020/PN. Kbm
- a. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan;
 - b. Pertimbangan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
 - c. Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP;
 - d. Pertimbangan berdasarkan ketentuan pasal pasal 22 ayat (4) KUHP;
 - e. Pertimbangan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

Sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, bahwa suatu pembedaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi para terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam

menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

